

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN WILAYAH SUNGAI**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN WILAYAH SUNGAI

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini adalah pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan wilayah sungai, digitasi peta dan melakukan analisa Sistem Informasi Geospasial (SIG) wilayah sungai, mempresentasikan kepada Direktur SSPSDA, pembahasan dengan Dirjen SDA, memonitoring proses pembahasan terkait wilayah sungai di Dewan Sumber Daya Air Nasional, memonitoring proses penetapan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Wilayah Sungai.

2. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui SOP ini antara lain :

- a. SOP ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi Subdit Keterpaduan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal SDA dalam melakukan penyusunan wilayah sungai.
- b. Tersusunnya dokumen yang dapat digunakan sebagai naskah akademik dalam melakukan penyesuaian dan perubahan penetapan wilayah sungai pada Keputusan Presiden dan peraturan terkait yang akan menjadi turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang telah ditetapkan.

3. Ringkasan

Penetapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyebabkan seluruh turunan Peraturan dan Keputusan terkait sektor sumber daya air perlu dilakukan evaluasi dan ditinjau ulang. Perubahan batas Wilayah Sungai yang mengacu pada batas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan telah terintegrasi dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD) serta terpublikasi pada portal kebijakan satu peta (KSP), mengakibatkan penetapan Wilayah Sungai Strategis Nasional yang terdapat pada Permen PUPR Nomor 04 Tahun 2015 perlu dilakukan evaluasi menggunakan data yang *update*.

Dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan *Standar Operational Procedure* (SOP) tentang Penyusunan Wilayah Sungai, yang berisi uraian :

- a. Pengumpulan informasi dan dokumentasi berupa: peta shp DAS KLHK, peta shp batas administrasi wilayah, surat usulan Pemda terkait wilayah sungai, data teknis dan statistik terkait;
- b. Melakukan analisa Sistem Informasi Geospasial (SIG) wilayah sungai sesuai kriteria dan kewenangan wilayah sungai;
- c. Melaksanakan pembahasan hasil analisa wilayah sungai bersama Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA (SSPSDA);
- d. Melaksanakan pembahasan dengan Dirjen SDA;
- e. Melakukan monitoring/mengikuti pembahasan terkait penyusunan wilayah sungai pada Dewan Sumber Daya Air Nasional (SDAN);
- f. Memproses penetapan Keputusan Presiden terkait wilayah sungai sesuai dengan rekomendasi Dewan SDAN;
- g. Monitoring proses penetapan dan menerima salinan Keputusan Presiden tentang Penetapan Wilayah Sungai.

4. Definisi

- a. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa.
- b. **Wilayah Sungai** adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi (Sumber : UU 17 Tahun 2019, Tentang Sumber Daya Air).
- c. **Direktorat Jenderal Sumber Daya Air** adalah salah satu unit kerja organisasi Eselon I di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. **Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air** adalah salah satu unit kerja organisasi Eselon II dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang salah satu fungsinya yaitu terkait pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**






NOMOR SOP	37/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	14 September 2020
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA
DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 NIP. 196302241988101001 <i>JS</i>
NAMA SOP	PENYUSUNAN WILAYAH SUNGAI
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan.	1. Memahami tata cara penyusunan pembagian dan penetapan wilayah sungai 2. Memahami proses koordinasi dalam rangka penyusunan pembagian dan penetapan wilayah sungai 3. Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait 4. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Direktorat Keterpaduan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Tata Cara Mempersiapkan Produk Hukum di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1. Rencana Kerja 2. Data-data pendukung (peta shp, dokumen peraturan terkait, data stistik, dsb. 3. Komputer / Laptop 4. Printer / Scanner 5. Jaringan internet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Penetapan Wilayah Sungai dilakukan setelah adanya kriteria yang telah ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah.	1. Undangan rapat koordinasu dengan Dewan Sumber Daya Air Nasional 2. Laporan penyusunan teknis hasil kajian wilayah sungai 3. Notulensi hasil pembahasan 4. Berita acara hasil pembahasan 5. Peta shp pembagian wilayah sungai

**BAGAN ALIR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUNAN WILAYAH SUNGAI**

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Kasubdit KPPSDA	Direktur SSPSDA	Sedtitjen SDA	Dirjen SDA	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima disposisi atasan untuk melakukan analisis wilayah sungai dan kemudian melakukan pengumpulan data							
2	Melakukan analisis wilayah sungai sesuai kriteria dan melaporkan hasil analisa ke Direktur SSPDA							Proses analisa meliputi : 1) Overlay delimitasi batas wilayah sungai berdasarkan DAS KLHK, 2) Overlay penentuan wilayah sungai lintas negara, ws lintas provinsi, ws lintas kab/kota, ws dalam satu kab/kota, 3) Analisis wilayah sungai strategis nasional sesuai dengan kriteria pada PP yang telah ditetapkan
3	Membenarkan maaukatu/arahan/koreksi terhadap Laporan Teknis pembagian wilayah sungai. Jika ya menyerahkan ke Dirjen SDA, jika tidak mengembalikan ke Kasubdit KPPSDA							Jika tidak, selanjutnya proses perbaikan masukan dari Direktur SSPSDA dilakukan oleh Kasubdit KPPSDA selama 7 hari kerja
4	Menyampaikan Laporan Teknis dan draf lampriran Keppres penetapan wilayah sungai. Jika setuju akan diserahkan ke Dewan Sumber Daya Air Nasional (atas nama Menteri PUPR). Jika tidak akan diserahkan ke Dirjen SDA							Lama waktu pemaparan telah memperhitungkan persiapan pemaparan dan kesediaan waktu Dirjen SDA
5	Mengusulkan Direktur SSPSDA untuk mengikuti/monitoring pembahasan pada Dewan Sumber Daya Air Nasional (SDAN)							Hasil kajian wilayah sungai diserahkan ke Dewan SDAN untuk selanjutnya dilakukan pembahasan
6	Memerintahkan Kasubdit KPPSDA untuk turut hadir dan monitoring pembahasan pada Dewan SDAN							Direktur SSPSDA menerima surat undangan dari Ketua Sekretariat Dewan SDAN
7	Mengikuti dan melakukan perbaikan dari draf Lampriran pembagian wilayah sungai jika terdapat masukan teknis serta melaporkan ke Direktur SSPDA							- Estimasi waktu pelaksanaan pembahasan bersama Dewan SDAN dan melakukan proses perbaikan yang bersifat teknis
8	Melaporkan hasil pembahasan kepada Dirjen SDA							Lama waktu telah memperhitungkan persiapan dan kesediaan waktu Dirjen SDA
9	Mengusulkan Seaditjen untuk memproses penetapan Keppres jika telah ada rekomendasi dari dewan SDAN							Disposisi Dirjen SDA kepada Sedtitjen SDA
10	Memproses penetapan Pembagian Wilayah Sungai							Terkait SOP penetapan produk hukum oleh Bagian Hukum
11	Monitoring proses penetapan dan menerima salinan Keppres tentang Penetapan WS							Salinan Keputusan Presiden diterima dari Sedtitjen SDA

72


Keterangan Simbol :

-  : Kegiatan mulai dan berakhir
-  : Proses atau kegiatan
-  : Kegiatan pengambilan keputusan
-  : Arah proses kegiatan
-  : Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

LAMPIRAN


Contoh Tampilan Layout Peta Wilayah Sungai

1. Layout Peta Kodefikasi Wilayah Sungai




Gambar Contoh Peta Kodefikasi Wilayah Sungai di Indonesia

3. Layout Peta Wilayah Sungai Per Provinsi



Gambar Contoh Peta Wilayah Sungai Per Provinsi

4. Layout Peta Wilayah Sungai



Gambar Contoh Peta Wilayah Sungai